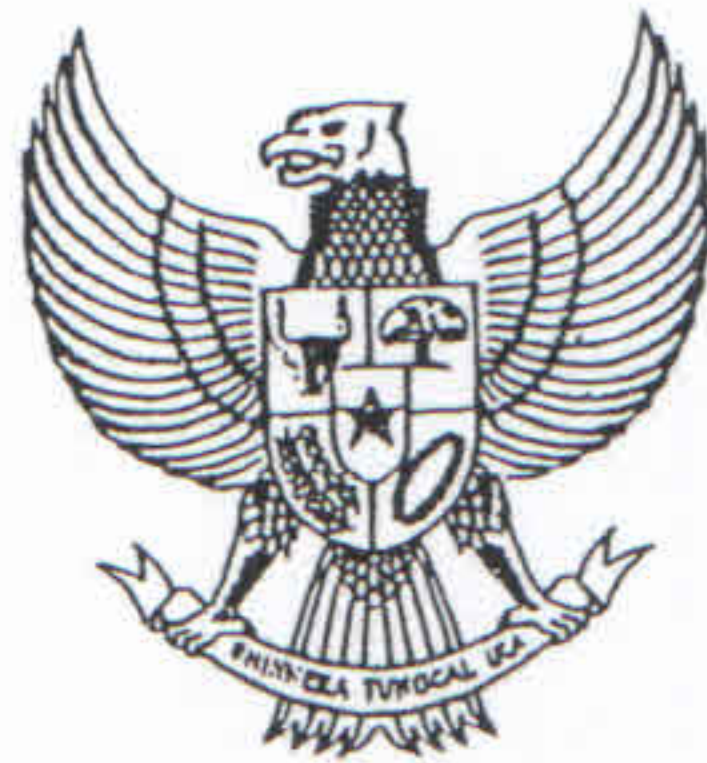




MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

10/11/13
31608

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 46/PMK.05/2013

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
LEMBAGA LAYANAN PEMASARAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
PADA KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, tarif layanan instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;
- b. bahwa tarif layanan Badan Layanan Umum Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2009 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- c. bahwa Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melalui Surat Nomor: 18/M.KUKM.1/V/2012 tanggal 14 Mei 2012 dan Surat Nomor: 25/M.KUKM.1/VII/2012 tanggal 17 Juli 2012, telah mengajukan usulan revisi tarif layanan Badan Layanan Umum Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- d. bahwa usulan revisi tarif layanan Badan Layanan Umum Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM LEMBAGA LAYANAN PEMASARAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH PADA KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH.

Pasal 1

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Pasal 2

- (1) Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:
- Tarif Penggunaan Ruangan Gedung *Smesco Promotion Center* (SPC);
 - Tarif Penggunaan *Convention Center*;
 - Tarif Penggunaan Bangunan Penghubung;
 - Tarif Penggunaan Ruang Iklan;
 - Tarif Kantor Bersama; dan
 - Tarif *Margin Trading House*.
- (2) Tarif Kantor Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan jasa layanan yang dipungut kepada Pengusaha Usaha Kecil dan Menengah atas penggunaan fasilitas alamat dan domisili kantor serta ruang rapat dan fasilitas pendukung penyelenggaraan perkantoran lainnya pada Badan Layanan Umum Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

2



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (3) Tarif *Margin Trading House* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan tarif jasa layanan yang dipungut kepada Pengusaha Usaha Kecil dan Menengah atas penjualan produk usaha kecil dan menengah yang dititipkan pada Badan Layanan Umum Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagai jasa perantara.

Pasal 3

Tarif layanan Badan Layanan Umum Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Terhadap Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, Kementerian/Lembaga Pemerintah, Pemerintah Daerah, Organisasi Masyarakat, dan Lembaga Swadaya Masyarakat dikenakan tarif Penggunaan Ruang Iklan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Terhadap Badan Usaha dan pengguna jasa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tarif Penggunaan Ruang Iklan sebesar 300% (tiga ratus persen) dari tarif Penggunaan Ruang Iklan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Tarif Penggunaan Ruang Iklan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) belum termasuk biaya pemasangan, biaya pemeliharaan, biaya listrik, asuransi, dan pajak serta pungutan wajib lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Tarif layanan Badan Layanan Umum Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah berupa *margin trading house* ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Badan Layanan Umum Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dengan pihak pengguna jasa dengan mengacu pada besaran tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

cl



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 6

- (1) Badan Layanan Umum Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dapat memberikan jasa layanan di bidang pemasaran produk Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.
- (2) Tarif layanan Badan Layanan Umum Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Direktur Utama Badan Layanan Umum Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dengan pihak pengguna jasa.

Pasal 7

- (1) Badan Layanan Umum Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa pemasaran produk Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- (2) Tarif layanan yang berasal dari KSO dengan pihak lain ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Direktur Utama Badan Layanan Umum Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dengan pihak lain.

Pasal 8

- (1) Untuk acara yang diselenggarakan oleh Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan acara kedinasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dapat diberikan tarif khusus sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif Penggunaan Gedung Utama Badan Layanan Umum Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- (2) Untuk acara yang diselenggarakan oleh pegawai Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dapat diberikan tarif khusus sebesar 80% (delapan puluh persen) dari tarif Penggunaan Gedung Utama Badan Layanan Umum Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

2



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan tarif khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Pasal 9

Perjanjian/kerjasama antara Badan Layanan Umum Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/ kerjasama.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2009 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Maret 2013
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Maret 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 365
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001





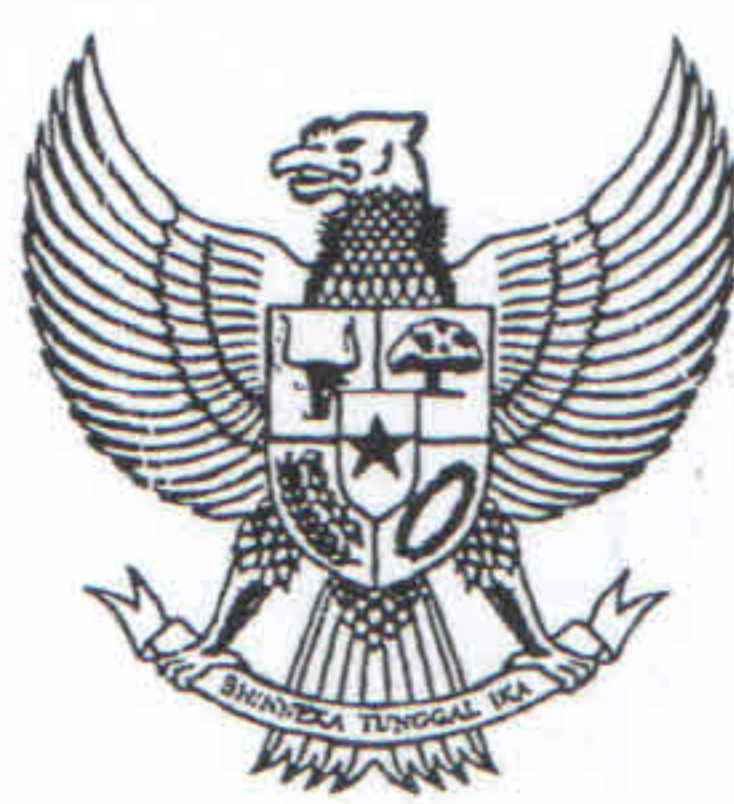
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 46/PMK.05/2013
TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM LEMBAGA
LAYANAN PEMASARAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN
MENENGAH PADA KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA
KECIL DAN MENENGAH

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
LEMBAGA LAYANAN PEMASARAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
PADA KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
A.	TARIF PENGGUNAAN GEDUNG SPC			
	1. Penggunaan Ruang Kantor			
	a. Penggunaan ruangan kantor untuk UKM	Per m ² /bulan	55.000,-	
	b. Penggunaan ruangan kantor komersial unit regular	Per m ² /bulan	70.000,-	
	c. Penggunaan ruangan kantor komersial lantai dasar	Per m ² /bulan	90.000,-	
	2. Biaya layanan (<i>service charge</i>) ruangan			
	a. Penggunaan ruangan kantor untuk UKM	Per m ² /bulan	40.000,-	
	b. Penggunaan ruangan kantor komersial unit regular	Per m ² /bulan	50.000,-	
	c. Penggunaan ruangan kantor komersial lantai dasar	Per m ² /bulan	50.000,-	
	3. Penggunaan Ruang NARESWARA			
	a. Acara pagi*	Per acara	12.100.000,-	Penggunaan 5 Jam
	b. Acara malam*	Per acara	13.750.000,-	Penggunaan 5 Jam
	c. Acara pagi**	Per acara	13.750.000,-	Penggunaan 5 Jam
	d. Acara malam**	Per acara	14.850.000,-	Penggunaan 5 Jam
	e. Acara Seminar *	Per jam	1.900.000,-	minimal 5 jam
	f. Acara Seminar **	Per jam	2.100.000,-	minimal 5 jam
	g. Acara Seminar *	Per jam	1.100.000,-	minimal 12 jam
	h. Acara Seminar **	Per jam	1.125.000,-	minimal 12 jam
	i. Acara Pameran	Per acara/ hari	14.850.000,-	
	j. Acara Rapat (Ruang Rapat, minimal 3 jam)	Per jam	100.000,-	Tanpa <i>service charge</i>
	4. Biaya Layanan (<i>service charge</i>) Ruang NARESWARA	Per acara	3.000.000,-	
	5. Penggunaan Atap (<i>roof top area</i>)			
	a. Tower - telekomunikasi	Per m ² /tahun	33.000.000,-	
	b. Antena Data	Per m ² /tahun	6.500.000,-	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
B.	TARIF PENGGUNAAN CONVENTION CENTER 1. <i>Exhibition Hall</i> a. <i>Show day</i> b. <i>Set up day</i> c. <i>Break down day</i> 2. <i>Convention/Plenary Hall</i> a. <i>Show day</i> b. <i>Set up day</i> c. <i>Break down day</i> 3. Biaya Layanan (<i>service charge</i>) <i>Convention/Exhibition Hall</i> 4. Penggunaan Area Umum a. <i>Show day</i> b. <i>Set up day</i> c. <i>Break down day</i> 5. Biaya Layanan (<i>service charge</i>) Area Umum	 Per hari Per hari Per hari Per hari Per hari Per hari Per acara Per m ² /hari Per m ² /hari Per m ² /hari Per acara	 28.000.000,- 14.000.000,- 14.000.000,- 23.100.000,- 11.550.000,- 11.550.000,- 5.000.000,- 15.000,- 7.500,- 7.500,- 3.000.000,-	
C.	TARIF PENGGUNAAN GEDUNG PENGHUBUNG 1. Penggunaan Gedung Penghubung Lantai Dasar 2. Penggunaan Gedung Penghubung (Lantai 2 s.d Lantai 4) 3. Biaya layanan (<i>service charge</i>)	 Per m ² /bulan Per m ² /bulan Per m ² /bulan	 80.000,- 60.000,- 40.000,-	
D.	TARIF PENGGUNAAN RUANG IKLAN*** 1. <i>Pole Sign</i> a. Ukuran 80cm x 160cm <i>view</i> Cawang b. Ukuran 80cm x 160cm <i>view</i> Semanggi 2. <i>Wall Sign</i> 3. <i>Spot Iklan Billboard</i> a. Ukuran 16m x 8m b. Ukuran 12m x 6m	 Per bulan Per bulan Per m ² /tahun Per bulan Per bulan	 5.000.000,- 3.500.000,- 5.000.000,- 30.000.000,- 25.000.000,-	 tarif per tahun Rp50.000.000,- tarif per tahun Rp35.000.000,- tarif per tahun Rp300.000.000,- tarif per tahun Rp250.000.000,-

2



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
	c. Ukuran 10m x 6m	Per bulan	20.000.000,-	tarif per tahun Rp200.000.000,-
E.	TARIF KANTOR BERSAMA			
	1. <i>Platinum Plus</i>	Per bulan	800.000,-	tarif per tahun Rp6.960.000,-
	2. <i>Gold Plus</i>	Per bulan	500.000,-	tarif per tahun Rp5.400.000,-
	3. <i>Silver Plus</i>	Per bulan	200.000,-	tarif per tahun Rp2.160.000,-
F.	TARIF MARGIN TRADING HOUSE			
	1. <i>Retail</i>			
	a. <i>Furniture dan Handycraft</i>	Per unit	15% s.d. 25%	
	b. <i>Pakaian dan Aksesoris</i>	Per unit	10% s.d. 25%	
	c. <i>Barang Lainnya</i>	Per unit	5% s.d. 10%	
	2. <i>Ekspor</i>			
	a. <i>Furniture dan Handycraft</i>	Per unit	7% s.d. 15%	
	b. <i>Pakaian dan Aksesoris</i>	Per unit	10% s.d. 20%	
	c. <i>Barang Lainnya</i>	Per unit	5% s.d. 10%	

Keterangan:

* Senin sampai dengan Jumat (*week day*)

** Sabtu sampai dengan Minggu (*week end*) dan hari libur nasional

*** Tarif untuk KUKM, Kementerian, Pemerintah Daerah, Organisasi Masyarakat, dan Lembaga Swadaya Masyarakat

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO